

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap bahan hukum, baik itu bahan hukum Positif yang berupa KUHP maupun bahan hukum Islam yang berupa nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadits maupun pendapat-pendapat para ulama dan tokoh agama mengenai Tindakan Euthanasia Terhadap Penderita Penyakit AIDS dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, Maka penulis dengan ini dapat menyimpulkan:

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tindakan euthanasia bagi penderita penyakit AIDS:
 - a. Tindakan euthanasia terhadap penderita penyakit AIDS dalam hukum Islam diatur berdasarkan dalil-dalil dan hadits-hadits yang menyebutkan mengharamkan seseorang membunuh seorang muslim lainnya. Menurut pandangan Hukum Islam, euthanasia yang dilakukan terhadap penderita penyakit AIDS adalah perbuatan yang haram, karena menyalahi takdir Allah, dan termasuk dalam perbuatan pembunuhan yang sanksinya adalah neraka jahannam.

b. Sedangkan dalam hukum Positif tindakan euthanasia dikaitkan dengan pasal mengenai pembunuhan di dalam KUHP. Hukum melakukan euthanasia terhadap penderita penyakit AIDS dalam hukum Positif, KUHP secara tegas menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak diperbolehkan dan dikenai hukuman pidana.

2. Persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menanggapi tindakan euthanasia terhadap penderita penyakit AIDS:

a. Persamaan antara hukum Islam dan hukum Positif yaitu sama-sama tidak menginginkan terjadinya tindakan euthanasia terhadap penderita penyakit yang sudah sangat parah khususnya penyakit AIDS. Hukum Islam maupun hukum Positif mempunyai persamaan bahwa orang yang melakukan tindakan euthanasia terhadap penderita penyakit AIDS akan dijatuhi hukuman atau dikenakan sanksi. Selain itu baik dari hukum Islam maupun hukum positif mempunyai dasar-dasar yang kuat dalam melarang tindakan euthanasia terhadap penderita penyakit AIDS tersebut.

b. Dalam hal perbedaan antara hukum Positif dan hukum Islam terletak pada sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindakan euthanasia, dalam hukum Islam orang tersebut akan dikenakan hukuman *qisas* dan *ta'zir* sedangkan dalam hukum Positif orang yang melakukan tindakan euthanasia akan dikenakan

tindak pidana yang sudah disebutkan di pasal-pasal di dalam KUHP. Kemudian dalam hukum Islam euthanasia biasanya dikaitkan dengan masalah bunuh diri.

Sedangkan dalam hukum Positif masalah bunuh diri dibahas dalam pasal tersendiri yaitu pasal 345 KUHP. Dalam hukum Islam euthanasia menjadi tidak diperbolehkan karena kehidupan dan kematian berasal dari pencipta-Nya yaitu Allah SWT.

Sedangkan menurut hukum Positif tidak diperbolehkannya tindakan euthanasia karena berkaitan dengan jiwa seseorang yang oleh hukum sangat dilindungi keberadaannya.

B. Saran

1. Untuk kedepannya dasar hukum di Indonesia yang membahas tentang euthanasia diharapkan dapat mewakili segala aspek yang berkaitan dengan *Human Right* secara umum, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk mati. Namun landasan hukum tersebut haruslah memenuhi kajian dan landasan berpikir yang cukup.
2. Pasal yang mengatur masalah tersebut haruslah bersifat fleksibel, dalam artian bisa dimengerti masyarakat awam pada umumnya dan dapat benar-benar dijadikan landasan hukum yang kuat dalam masalah euthanasia di Indonesia.

3. Bagaimana lapisan masyarakat diperlukan partisipasi dalam mengatasi masalah euthanasia yang terjadi. Dalam hal ini partisipasi dari penderita penyakit dan keluarganya, misalnya agar tidak meminta kepada dokter maupun pihak medis untuk melakukan tindakan euthanasia terhadap dirinya. Sedangkan bagi masyarakat partisipasinya dapat dilakukan dengan tidak memperlakukan si penderita penyakit menular khususnya penyakit AIDS dengan perlakuan yang tidak manusiawi.
4. Bagaimana masyarakat khususnya para pemuka agama, agar memberikan penafsiran-penafsiran ajaran agama yang jelas mengenai tindakan bunuh diri yang dilarang oleh agama. Sehingga para penderita penyakit AIDS beserta orang yang berada disekitar akan lebih mengerti dan akan lebih menghargai arti kehidupan bagi manusia.